

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan umat Islam, banyak idealisme yang muncul mempertanyakan apakah praktik ekonomi yang sudah dijalankan saat ini sudah sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW adalah sumber hukum Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial sesuai dengan perintah Allah SWT. Akan tetapi, Al-Qur'an tidak secara spesifik berbicara tentang bentuk lembaga keuangan. Pembahasan Al Qur'n lebih berkaitan dengan akhlak atau etika yang berkaitan dengan masalah keuangan, antara lain menjaga kepercayaan (*amanah*), keadilan (*a'dalah*), kedermawanan (*ikhsan*), perintah menjauhi yang haram dan menegakkan yang baik (*amar ma'ruf nahi munkar*) dan teguran (*tausiah*).

Salah satu faktor penting dalam pembangunan suatu negara adalah adanya dukungan dari sistem keuangan yang sehat dan stabil, demikian pula dengan negara Indonesia. Sistem keuangan negara Indonesia sendiri terdiri dari tiga unsur, yakni sistem moneter, sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank (Rumiati, 2002: 1).

Perkembangan perekonomian yang semakin kompleks tentunya membutuhkan ketersediaan dan peran serta lembaga keuangan. Kebijakan moneter dan perbankan merupakan bagian dari kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai sasaran pembangunan. Sehingga peranan perbankan dalam suatu

negara sangat penting. Tidak ada suatu negarapun yang hidup tanpa memanfaatkan lembaga keuangan (Siamat, 1995: 47).

Lembaga keuangan menjadi sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak *defisit* dana dalam rangka untuk mengembangkan dan memperluas suatu usaha atau bisnis. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi berfungsi memperlancar mobilisasi dana dari pihak *surplus* dana ke pihak *defisit* dana.

Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Lembaga perbankan di Indonesia telah terbagi menjadi dua jenis yaitu, bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang pelaksanaan operasionalnya menjalankan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (UU, No 10:1998)

Lembaga Keuangan Bukan Bank di bawah pimpinan dan pengawasan dari Departemen Keuangan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga ini tidak diperkenankan untuk menghimpun dana secara langsung dari masyarakat. Sumber pendanaan lembaga ini berasal dari bank atau pemodal lainnya. Lembaga ini bergerak dalam sektor riil karena dalam penyaluran yang dilakukan dalam bentuk barang dan tidak diperkenankan menyalurkan dana (tunai) secara langsung kepada masyarakat. Contoh lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pembiayaan (leasing, anjak piutang, (*consumer financing*), perasuransian, modal ventura, dana pensiun, pegadaian dan penjaminan. (Kautsar Riza Salman, 2012 : 7)

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada 1 November 1991. Pada mulanya perbankan syariah belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah, hal ini terlihat pada Undang-Undang No 7 tahun 1992 yang belum menjelaskan adanya landasan hukum operasional perbankan syariah. Namun, setelah adanya undang-undang baru yaitu Undang-Undang No 10 tahun 1998 maka bank syariah telah memiliki landasan hukum yang lebih kuat serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah ataupun mengkonversi secara total menjadi bank syariah. Dengan diakuinya dua sistem perbankan yaitu perbankan sistem bagi hasil dan sistem konvensional, maka bank syariah semakin berkembang dan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Kemunculan bank syari'ah sebagai organisasi yang relatif baru menimbulkan tantangan besar. Para pakar syari'ah Islam dan akuntansi harus mencari dasar bagi penerapan dan pengembangan standar akuntansi yang berbeda

dengan standart akuntansi bank konvensional seperti telah dikenal selama ini. Standart akuntansi tersebut menjadi kunci sukses bank syari'ah dalam melayani masyarakat di sekitarnya sehingga, seperti lazimnya harus dapat menyajikan informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunaanya, namun tetap dalam konteks syari'ah islam,

Penyajian informasi semacam itu penting bagi proses pembuatan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang berhubungan dengan bank syari'ah. Lebih dari itu, akan memiliki dampak positif terhadap distribusi sumber-sumber ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Hal ini karena prinsip-prinsip syari'ah islam memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Bank yang berdasarkan prinsip syariah seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bagi bank syariah.

Bentuk pembiayaan perbankan berdasarkan prinsip syariah antara lain adalah: berdasarkan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (*murabahah*), pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sementara pembayarannya dilakukan di muka (*salam*), pembelian barang yang dilakukan dengan kontrak penjualan yang disepakati (*istishna'*), pemindahan hak guna atas barang dan jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ijarah*), kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama

menyediakan modal 100% sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (*kafalah*), pengalihan hutang (*hawalah*), dan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih dan diminta kembali (*qardh*) (Antonio: 1999).

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan untuk mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut utamanya diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102.

Salah satu produk pembiayaan di Bank Syari'ah yang paling diminati adalah produk penyaluran dana melalui pembiayaan atas dasar akad murabahah. Berdasarkan data yang diambil dari statistik perbankan syari'ah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan dari tahun 2006 pemberian pembiayaan melalui akad murabahah terus mengalami peningkatan yang signifikan, tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan sampai bulan Agustus 2012, komposisi pembiayaan murabahah yang diberikan oleh bank umum syari'ah dan unit usaha syari'ah sudah mencapai 73,826 miliar rupiah. Pada bank pembiayaan rakyat

syari'ah komposisi pembiayaan murabahah yang diberikan sampai bulan Agustus 2012 mencapai 2,686,926 juta rupiah. (Sumber: <http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Novianti-0910110200.pdf> )

Akad murabahah memang mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan akad yang berbasis bagi hasil , misalnya akad musyarakah dan akad mudharabah. Berbeda dengan akad mudharabah dan akad musyarakah yang mengenal *loss sharing* bagi rugi, dalam akad murabahah tidak dikenal *loss sharing*. Hal ini dikarenakan hubungan bank dengan nasabah dalam akad murabahah hanya sebatas debitur-kreditur, bukan hubungan kemitraan seperti pada akad musyarakah atau akad mudharabah. Itulah mengapa akad murabahah lebih banyak diminati dibanding akad-akad lainnya.

Bank BRI Syari'ah (Persero) Kantor Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya, dipilih sebagai subyek penelitian ini karena Bank BRI Syari'ah masih terhitung baru beroperasi, yaitu pada tanggal 21 Desember 2012. Selain itu, piutang murabahah di Bank BRI Syari'ah adalah sebesar Rp.885.163.898 dengan 10 jumlah nasabah dan piutang murabahah mikro sebesar Rp.2.232.357.339 dengan 11 jumlah nasabah.( Sumber :Data Intern Perusahaan). Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah* berdasarkan PSAK No.102, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Bank BRI Syariah memberikan pelayanan pembiayaan *murabahah*, yang berupa pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, KPR (Kepemilikan Pembelian Rumah). KKB

(Kepemilikan Kendaraan Bermotor), Gadai, Dana Talangan Umroh dan Haji, Unit Mikro Syari'ah dan Kepemilikan Logam Mulia

Riset dan penelitian perlu dilakukan untuk melihat bagaimana sistem penerapan PSAK 102 terhadap pembiayaan di lembaga tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti penerapan pembiayaan murabahah pada bank syari'ah. Dalam hal ini penulis memilih judul "Praktik Akuntansi Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya"

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik akuntansi pembiayaan *murabahah* yang terjadi pada Bank Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya ?
2. Bagaimana kesesuaian praktik pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan dengan Fatwa DSN No 4 ?
3. Apakah penerapan akuntansi syariah untuk akad *murabahah* telah sesuai berdasarkan PSAK 102 pada Bank BRI Syari'ah cabang Ngagel Jaya Selatan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik akuntansi *murabahah* yang terjadi pada Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya

2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya berdasarkan Fatwa DSN No.4.
3. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan pembiayaan *murabahah* pada Bank BRI Syariah Cabang Ngagel Jaya Selatan Surabaya dengan PSAK No. 102.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkaitan, yakni sebagai berikut:

##### **Bagi Bank**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan baik saran yang bersifat membangun bagi Bank BRI Syari'ah Cabang Ngagel Jaya Selatan tentang pembiayaan murabahah.

##### **Bagi Peneliti**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang penerapan Fatwa DSN MUI No 4 dan PSAK 102 tentang pembiayaan murabahah dan strategi untuk meningkatkan pembiayaan murabahah.

##### **Bagi Pembaca**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi serta memperkaya ilmu pengetahuan tentang penerapan akuntansi murabahah berdasarkan PSAK 102. Selain kepada subyek dan obyek penelitian, kegiatan ini juga memberikan manfaat kepada pihak lain yaitu hasil

penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

### **1.5. Sistematika Penulisan Skripsi**

Agar pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang objek penelitian maka penulis memberikan gambar sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, landasan teori, proposisi dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang rancangan penelitian, unit analisis data, lokasi penelitian, jenis data dan metode pengumpulan data, desain penelitian studi kasus dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini berisi uraian-uraian hasil penelitian deskriptif, yaitu gambaran subyek penelitian dan analisis data.

**BAB V :** Bab ini merupakan bagian akhir dalam penulis penelitian ini dimana pada bagian ini akan diungkap mengenai kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian yang akan datang.